

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TERIMA HIBAH TANAH DAN GEDUNG DI PESISIR BARAT



Sumber : <https://komunitas.sikatabis.com>

ISI BERITA:

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima hibah tanah serta Gedung Samsat dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah itu.

"Ini merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah kabupaten untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan langkah strategis tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan daerah, sekaligus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang cepat, efisien dan merata.

"Dengan penyerahan aset ini, diharapkan pelayanan Samsat di Kabupaten Pesisir Barat semakin optimal, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor," katanya.

Dia menjelaskan hibah Gedung Samsat dan tanah tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat.

Hibah tersebut meliputi tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5.550 meter persegi, yang berlokasi di Jalan Lintas Barat Sumatra, Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

Sebelumnya selain mendapatkan hibah tanah dan Gedung Samsat di Pesisir Barat ada juga hibah dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang menyerahkan satu unit mobil Samsat Keliling jenis Toyota Hiace Commuter senilai Rp1,08 miliar.

Pemberian hibah dari dua kabupaten tersebut membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan akses, serta optimalisasi pendapatan asli daerah.

SUMBER BERITA:

1. <https://lampung.antaranews.com/berita/776973/pemprov-lampung-terima-hibah-tanah-dan-gedung-di-pesisir-barat>, tanggal 9 Mei 2025;
2. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pemkab-pesisir-barat-hibahkan-tanah-dan-gedung-samsat-untuk-tingkatkan-pelayanan-publik>, tanggal 15 Mei 2025;

CATATAN:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

- Pasal 298 ayat (5) menyatakan bahwa: Belanja hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Pasal 307 ayat (3) bahwa Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH

- Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.

- Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- Pasal 7 menyatakan bahwa Hibah dari Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.
- Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.
- Pasal 21 menyatakan bahwa Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD.

3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Pasal 62
 - ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

- Pasal 11
 - Ayat (1) bahwa Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, dilakukan apabila:
 - a. jumlah dan spesifikasi barang yang diterima sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen lainnya;
 - b. dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah; dan/atau
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ayat (3) bahwa Hibah/sumbangan atau yang sejenis berasal dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. pemerintah desa; dan/atau
 - d. Pihak Lain.